

HUKUM TRANSAKSI MENGGUNAKAN KOIN BATOK PERSPEKTIF *QIYAS*

Khoiruddin¹, Dila Lestari,² Muslim³

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung^{1,3}

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung²

Email: khoiruddin@radenintan.ac.id¹, dilalestari0311@gmail.com²,
muslim@radenintan.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap praktek serta hukum transaksi menggunakan koin batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah perspektif *qiyas*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara tipologis, penelitian ini merupakan model penelitian hukum Islam yang terkategori penelitian kualitatif, dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu sebuah penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik pada lembaga organisasi masyarakat (sosial) ataupun lembaga pemeritahan. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan suatu permasalahan yang ada berdasarkan data, menyajikan data, kemudian dianalisis secara lebih kritis berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Koin Batok merupakan uang koin yang dikeluarkan oleh manajemen pengelola pasar tradisional kumandang, koin Batok merupakan uang koin berbahan batok kelapa berbentuk melingkar seperti uang koin (Rupiah) dan mempunyai nominal setara dengan Rp. 2000 (rupiah) dan bisa didapatkan dan ditukarkan pada stand pintu masuk Pasar Tradisional Kumandang, transaksi jual beli menggunakan koin batok hanya berlaku di Pasar Tradisional Kumandang. Transaksi menggunakan koin batok yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah dari perspektif *qiyas* adalah sah karena disepakati di *locus* tertentu. Koin batok dianalogikan sebagai alat transaksi yang disamakan dengan uang yang punya nilai manfaat untuk mendapatkan suatu barang, dengan pertimbangan adanya kesamaan *'illat* dalam hukumnya.

Kata Kunci: Koin Batok, Qiyas, Transaksi

Abstract: This study aims to determine and analyze the practice and law of transactions using shell coins in the Kumandang Traditional Market Wonosobo Central Java from the perspective of *qiyas*. The research method used in this research is typologically, this research is a model of Islamic legal research categorized as qualitative research, seen from its nature, this research is included in the category of field research (*field reseach*), which is a research conducted in a particular community environment, either in community organization institutions (social) or government institutions. While the nature of the research is descriptive analysis, which is a study that describes an existing problem based on data, presents the data, then analyzes it more critically based on existing facts.

The results of the study can be concluded that the Batok coin is a coin issued by the management of the Kumandang traditional market management, Batok coin is a coin made from coconut shells in a circular shape like a coin (Rupiah) and has a nominal equivalent of Rp. 2000 (rupiah) and can be obtained and exchanged at the Kumandang Traditional Market entrance stand, buying and selling transactions using Batok coins are only valid at the Kumandang Traditional Market. Transactions using batok coins carried out by people in the Kumandang Traditional Market Wonosobo Central Java from the perspective of qiyas are valid because they are agreed upon in a particular locus. Batok coins are analogized as a transaction tool that is equated with money that has a useful value to obtain an item, considering the similarity of 'illat in the law.

Keywords: *Coins, Qiyas, Transactions*

A. Pendahuluan

Transaksi jual beli adalah sebuah aktivitas yang diperbolehkan baik berdasarkan dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama.¹ Hukum jual beli dibagi menjadi jual beli yang *sahih* (benar), jual beli yang *batil* (batal) dan jual beli yang *fasid* (rusak). Jual beli *sahih* ialah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghairu shahih*) ialah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Pada transaksi jual beli ada yang secara tunai ada pula yang dilakukan secara hutang (*tempo*). Jual beli dengan syariat Islam ialah yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, paksaan, riba dan pelaksanaannya secara benar agar tidak merugikan salah satu pihak.²

Salah satu tempat yang biasa digunakan untuk bertransaksi jual beli ialah pasar. Pasar adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Salah satunya ialah pasar tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah yang didirikan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pariwisata yang menawarkan nuansa dan konsep serba tradisional sebagai daya tariknya. Pihak pengelola juga menghimbau para penjual dan pengunjung tidak memakai plastik saat bertransaksi jual beli. Layaknya pasar pada umumnya pengunjung dapat melakukan transaksi jual beli. Untuk melestarikan budaya dan menciptakan nuansa tradisional sistem jual beli dibuat dengan cara yang unik, yaitu menggunakan koin batok.

Koin batok adalah kepingan uang koin yang dikeluarkan oleh pihak manajemen pengelola Pasar Kumandang, yang berbentuk bulat dan berbahan dari batok kelapa. Satu koin batok setara dengan Rp. 2000. Kepingan koin batok bisa didapatkan ketika menukar pada *stand* pintu masuk Pasar Kumandang dan jual beli menggunakan koin batok hanya berlaku ketika berada di lingkup Pasar Tradisional Kumandang. Sistem jual beli dengan koin inilah yang menjadi salah satu daya tarik dari Pasar Kumandang.

¹ Ahmad Mujahidin, *Sharia Economic Dispute Resolution Procedures in Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 159

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 91-92

Jual beli yang terjadi di Pasar Kumandang, yaitu memperjual belikan makanan kuliner tradisional seperti lupis, klepon, tiwul, gethuk lindri, ciwel, nasi jagung, mie onglklok, mendoan dan makanan tradisional lainnya. Terdapat juga objek wisata kolam terapi ikan, strawberry, taman piknik, mini trail, kolam renang dan lain sebagainya. Serta terdapat souvenir-souvenir tradisional yang diperjual belikan. Harga yang ditawarkan relatif murah, dalam transaksi menggunakan koin batok misalnya 1 porsi mie onglklok dihargai dengan 5 keping setara dengan Rp.10.000, klepon dengan harga 1 keping setara dengan Rp. 2000 dan seterusnya.

Koin batok sendiri tidak termasuk jenis mata uang, cek maupun kartu kredit dan tidak termasuk barang yang dapat digunakan untuk barter. Akan tetapi di pasar tradisional Kumandang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan koin batok, jika uang koin yang sudah ditukarkan tersebut tidak digunakan atau terdapat sisa dari koin batok maka tidak dapat tukar kembali.

Fenomena tersebut di atas tertarik untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk artikel penelitian dengan fokus masalah bagaimana praktek dan hukum transaksi menggunakan koin batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah perspektif *qiyas*?

B. Metode Penelitian

Secara tipologis, penelitian ini merupakan model penelitian hukum Islam yang terkategori penelitian kualitatif. Lexy J Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menerapkan metode kualitatif.³ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu sebuah penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik pada lembaga organisasi masyarakat (sosial) ataupun lembaga pemeritahan.⁴ Dalam penelitian yang dilakukan di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah.

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan suatu permasalahan yang ada berdasarkan data, menyajikan data, kemudian dianalisis secara lebih kritis berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada.⁵ Dalam penelitian ini dideskripsikan mengenai praktik jual beli menggunakan koin batok di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah selanjutnya dianalisis hukumnya menggunakan teori *qiyas*.

C. Hasil dan Pembahasan

Guna menjawab permasalahan dalam artikel ini, sebagai langkah awal pembahasan diawali dengan memaparkan profil pasar tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Profil Pasar Tradisional Kumandang

³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). 4-6

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 20 ((Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 20

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.

Pasar Kumandang adalah salah satu objek wisata kuliner tradisional di Wonosobo yang terletak di Dusun Bongkotan, Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Pasar Kumandang pertama kali melakukan gelaran pada bulan Mei 2018. Kata “Kumandang” berasal dari Ramalan Jayabaya yaitu pasar ilang kumandange atau pasar kehilangan suara. Oleh karenanya diberi nama Pasar Kumandang untuk menggemakan kembali kebersamaan sehingga pasar tidak akan kehilangan kumandang. Nama Kumandang yang diambil dari Ramalan Jayabaya ini juga merupakan tentang akhir zaman. Yakni tanda-tanda akhir zaman di antaranya ialah ketika “Pasar ilang kumandange”, maka masyarakat ingin menciptakan Kumandang di sini, di bukit Bongkotan yang jaraknya hanya 200 meter dari situs candi Bongkotan.

Pasar wisata ini mempunyai hal-hal unik yang menawarkan nuansa serba tradisional yang membuat pengunjung merasa bernostalgia kembali ke masa lampau. Pasar Kumandang dibangun dari hasil swadaya masyarakat sekitar dengan semangat kemandirian masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Pasar Kumandang dibuka perdana dilaksanakan hari ke 10 Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 24 Juni 2018 yang merupakan momentum liburan dan akan dibuka kembali setiap hari untuk wahana serta untuk kuliner hanya dibuka pada hari Minggu, pasar kumandang buka setiap hari mulai pukul 07:00 WIB s/d pukul 16:00 WIB terkhusus hari sabtu buka pukul 17:00 WIB s/d pukul 22:00 WIB. Maka, Pasar Kumandang ini hanya akan beroperasi sebanyak empat kali dalam sebulan untuk wisata kuliner .

Keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan gagasan atau ide awal pendirian pasar kumandang adalah salah satu yang digagaskan oleh Sigit Budi Martono bersama segenap penggiat kreatifitas Desa Bojasari, dimana mereka melihat adanya potensi desa yang belum dikelola oleh masyarakat secara optimal.⁶ Di dusun Bongkotan, desa Bojasari terdapat kompleks Candi Bongkotan yang ditemukan pada 1996 tetapi selama ini masih kurang dikenal oleh para wisatawan maupun warga lokal Wonosobo. Dari sinilah lahir gagasan pasar desa (pasar kumandang) dimana nantinya pasar ini berlokasi di bukit Bongkotan yang terletak di sekitar areal kompleks Candi Bongkotan dan jaraknya cukup dekat dari dusun Bongkotan. Kawasan itu juga memiliki pepohonan yang rimbun dan ideal sebagai tempat untuk melakukan aktifitas tanpa harus menebang pepohonan di sekitarnya. Harapannya adalah para wisatawan dapat mengunjungi situs bersejarah di kompleks Candi Bongkotan sekaligus dapat berwisata kuliner di pasar desa. Jadi, ide awal pendirian pasar desa ini merupakan

⁶ Rysca Indreswari, Dyah Yuni Kurniawati, Irsyadul Ibad, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pasar Kumandang,” *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2019): 1–14. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/1224/1736>

hasil buah pikiran sebagian anggota masyarakat Dusun Bongkotan, Desa Bojasari yang digawangi oleh Sigit Budi Martono.⁷

Proses pendirian Pasar Tradisional Kumandang meliputi *discovery, dream, design, and destiny*. Proses pendirian pasar ini diprakarsai oleh para tokoh pembaharu desa yang memiliki inisiatif dan mengajak masyarakat untuk mendirikan pasar tersebut. Setelah itu masyarakat mulai membayangkan keuntungan jika dibangun pasar. Kemudian masyarakat merencanakan berbagai hal dan selanjutnya mulai mewujudkannya dengan bergotong royong.⁸

Koordinasi masyarakat dalam pelaksanaan gelaran Pasar Kumandang. Dalam tahap ini, masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama Tim 9 dalam penentuan peraturan dan kesepakatan awal gelaran Pasar Kumandang. Jenis makanan yang dijual harus makanan tradisional dan alami, tanpa pengawet dan pewarna buatan. Selain itu, bungkus makanan juga semuanya dari daun pisang tanpa ada kantong plastik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan cita rasa tempo dulu dengan makanan khas atau asli dengan cara yang baik pula. Jenis barang yang dijual selain makanan terdapat juga kerajinan khas desa, hiasan dinding, hingga sandal gapyak (kayu) dan beberapa minuman seperti kopi bowongso dan dawet. Serta terdapat banyak fasilitas dan wahana yang disediakan pengelola seperti ayunan bahagia (taman bermain), kolam renang, kolam terapi ikan, mini trail, perahu bebek, wahana persawahan, dan juga terdapat kebun strawberry. Selain itu, transaksi di pasar ini menggunakan koin yang terbuat dari kepingan batok sebagai mata uang Pasar Kumandang. Satu koin ini setara dengan uang Rp 2.000 rupiah, untuk menikmati serta memakai semua fasilitas yang ada di pasar kumandang pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp.10.000 rupiah.

Kekompakan masyarakat untuk memberikan sumbangan keterampilan atau keahlian hal ini juga yang menjadikan pasar kumandang tetap beroperasi sampai saat ini. Para pedagang Pasar Kumandang merupakan warga setempat yang didominasi oleh ibu-ibu. Semua panitia yang terlibat dan pedagang mengenakan pakaian adat berupa surjan dan jarit. Peralatan berdagang seperti meja dan kursi juga dibuat sendiri oleh pedagang. Panitia hanya menyediakan bahan berupa bambu. Beberapa fasilitas juga dilengkapi untuk kenyamanan pengunjung. Diantaranya termasuk toilet umum hingga tempat bermain untuk anak-anak. Permainan yang ditawarkan juga permainan Jadul, seperti jungkat-jungki hingga suda manda.

Keterbukaan untuk bekerjasama dengan GenPI (Generasi Pesona Indonesia) juga dilakukan oleh para pengelola agar pasar kumandang semakin dikenal khalayak ramai terutama wisatawan dari luar Kabupaten Wonosobo atau bahkan di luar provinsi. Dalam hal pemasaran ini merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan gelaran Pasar

⁷ Wahyono, "Wahyono, (Ketua Pengelola Pasar Tradisional Kumandang), 'Gagasan Terbentuknya Pasar Tradisional Kumandang,' *Wawancara Dengan Penulis*," 18 Mei 2023.

⁸ Wahyono.

Kumandang. Oleh karena itu, masyarakat bersedia bekerjasama dengan komunitas Generasi Pesona Indonesia untuk mempromosikan agenda gelaran Pasar Kumandang melalui media sosial seperti *instagram* dan *facebook*. Hal ini sesuai harapan masyarakat agar Pasar Kumandang akan lebih dikenal oleh wisatawan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pasar Kumandang. Perwakilan GenPI juga ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota tim ⁹.

2. Menu dan Obyek Wisata di Pasar Kumandang

Pasar Kumandang terdapat 10 pedagang. Saat ini terdapat sekitar 12 pondok-pondok yang digunakan pedagang untuk berjualan berbagai macam makanan tradisional. Semua pedagang di pasar ini berasal dari Dusun Bongkotan. Saat ini berbagai jenis makanan tradisional semakin sulit diperoleh. Namun tidak dengan di Pasar Kumandang. Semua makanan yang dijual merupakan kuliner tradisional. Jadi Anda tidak akan menemukan pizza, cake dan minuman kekinian.¹⁰¹¹

Semua sajian kuliner yang dijual merupakan jajanan atau makanan khas tempo dulu. Cencil, thiwul, klepon, dawet dan sebagainya adalah menu andalan. Semua serba nikmat murah dan mempunyai kekhasan tersendiri. Untuk cara penyajiannya pun secara tradisional. Pengunjung tidak akan menemukan piring keramik atau mug dari bahan modern. Semua makanan dibungkus dengan menggunakan dedaunan, seperti jati dan pisang. Makanan yang dibungkus dengan daun bukan hanya memperkuat suasana pedesaan dan jaman dulu, tetapi juga menambah nikmat makanan. Di pasar lain, pengunjung akan susah merasakan sensasi makan dengan pincuk dan suru. Pincuk adalah piring yang terbuat dari daun pisang dengan sematan untuk memberi bentuk cekung. Sedang suru adalah sendok, biasanya untuk menikmati bubur, yang terbuat dari daun pisang dilipat.¹²

Menurut Rohana pasar Tradisional Kumandang memiliki beragam jajanan dan kuliner pun tersedia disini, mulai dari makanan modern hingga masakan tradisional khas Wonosobo seperti nasi megono, mie onklok, cencil, jiwel, kopi ndeso, nasi leye, nasi jagung, grontol dan masih banyak lagi.¹³ Selain makanan tempo dulu, Pasar Kumandang juga punya sudut

⁹ Wahyono, (Ketua Pengelola Pasar Tradisional Kumandang), "Pemasaran Pasar Tradisional Kumandang," *Wawancara dengan Penulis*, 30 September 2023

¹⁰ Turimin, "(Pengurus Pasar Kumandang), 'Pedagang Pasar Kumandang,' *Wawancara Dengan Penulis*," 2023.

¹¹ Tri Mahanani, *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Self Efficacy , Social Desirability , Dan Organizational Commitment Sebagai Variabel Intervening, Skripsi*, 2009. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/16769>

¹² Wahyono, (Ketua Pengelola Pasar Tradisional Kumandang), 'Gagasan Terbentuknya Pasar Tradisional Kumandang,' *Wawancara Dengan Penulis*." 30 September 2023

¹³ Rohana, "(Penjual Pasar Tradisional Kumandang), 'Aneka Ragam Jualan Di Pasar Tradisional Kumandang,' *Wawancara Dengan Penulis*," 1 Oktober 2023..

khusus berisi sejumlah wahana permainan anak dan objek wisata.¹⁴ Ada yang bisa digunakan gratis, ada pula yang berbayar. Pengunjung bisa mengajak si kecil menjajal mainan mobil-mobilan kayu di sirkuit mini, bermain egrang tempo dulu, mencoba serunya jungkat-jungkit, atau merasakan sensasi seru memberi makan kambing. Objek wisata pada pasar kumandang antara lain kolam terapi ikan, taman piknik, mini trail, kebun strawberry, sewa skuter dan disediakan reservasi tempat untuk acara namun tentu dengan konsep nuansa serba tradisional.

Menurut Habik di dalam Pasar Kumandang banyak warga sekitar yang berjualan aneka makanan tradisional ala pedesaan. Seperti lupis, klepon, combro, tiwul, gethuk lindri, serabi, sego megono dan lain sebagainya. Semua jajanan di sini bungkusnya sangat alami yaitu menggunakan dedaunan. Warga setempat juga mengenakan pakaian adat dalam menjajakan dagangannya. Para pedagang dalam melayani pengunjung juga menggunakan bahasa jawa kromo.¹⁵

Sedangkan menurut Sapto selain jajanan banyak juga mainan tradisional seperti yoyo, kotek-kotek, dan souvenir dengan bentuk unyu seperti gantungan kunci, celengan, sandal gapiyak dan sebagainya serta adapula oemah strawberry bagi setiap pengunjung yang ingin memetik strawberry akan dikenakan pembayaran per-ons Rp. 7000 rupiah. Para pengunjung bisa menikmati sajian jajanan yang ada sambil duduk nyantai di bawah pepohonan.¹⁶

Jenis barang yang dijual selain makanan juga terdapat kerajinan khas desa, hiasan dinding, hingga sandal gapyak (kayu) dan beberapa minuman seperti kopi lokal dan dawet. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar Nama Penjual dan Menu di Pasar Tradisional Kumandang

No	Nama	Menu
1	Warung bu Watini	1. Sego jagung (5 keping) 2. Sego abang (5 keping) 3. Sego leye (5 keping) 4. Jamur (3 keping) 5. Cenil (3 keping) 6. Ciwel (2 keping)
2	Warung mba Nisa	1. Nasi Tiwul (3 keping) 2. Tempe Kemul (1 keping) 3. Mie Ongklok (4 keping) 4. Cenil (3 keping)

¹⁴ Dini Fitriani Pertiwi, *PASAR TRADISIONAL SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA: Studi Di Pasar Lawas Kumandang Wonosobo*. (Yogyakarta: Diss. UIN SUNAN KALIJAGA, 2019). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35216/>

¹⁵ Habik, "(Pengunjung/Wisatawan), 'Aneka Makanan Tradisional Di Pasar Kumandang,' Wawancara Dengan Penulis," 2023.

¹⁶ Sapto, "(Petugas Pasar Kumandang), 'Mainan Tradisional Di Pasar Kumandang,' Wawancara Dengan Penulis," 1 Oktober 2023

3	Warung mba Rohana	1. Nasi bakar (3 keping) 2. Sate ati (1 keping) 3. Sate usus (1 keping) 4. Ceker (1 keping) 5. Kepala (2 keping) 6. Mendoan isi 2 (1 keping)
4	Warung bu Ana	1. Sego pecel (4 keping) 2. Sego rames (5 keping) 3. Martabak (1 keping) 4. Tahu mercon (1 keping)
5	Warung bu Sri	1. Cencil 2. Lupis 3. Tiwul 4. Grontal
6	Warung bu Tuminah	1. Mie angklok (5 keping) 2. Megono(3 keping) 3. Sagon basah (1 keping) 4. Salome (2 keping) 5. Cimol (2 keping) 6. Klepon (1 keping) 7. Tempe kemul (1 keping)
7	Warung bu Sam	1. Es teh (2 keping) 2. Teh manis (1 keping) 3. Kopi (3 keping) 4. Wajik (1 keping) 5. Ketan (1 keping)
8	Warung mba Sandi	1. Dawet (3 keping) 2. Durian (4 keping)
9	Warung bu Toyah	1. Degan (6 keping) 2. Es degan (3 keping)
10	Angkringan malam	1. Kopi 2. Susu 3. Sego kucing 4. Aneka jajanan angkringan lain
11	Oemah strawberry	Buah strawberry
12	Warung mba Latri	1. Es buah (3 keping) 2. Es kuwud (3 keping) 3. Aneka jus (3 keping) 4. Rujak (3 keping)

Source: Pasar Tradisional Kumandang.

Sedangkan obyek wisata Pasar Kumandang adalah sebagai berikut:

a. Kolam Renang

Salah satu objek wisata di Pasar Kumandang yang sering digunakan anak-anak adalah kolam renang dengan tambahan fasilitas sewa ban seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah).¹⁷

b. Kolam Terapi Ikan

Objek wisata lainnya yaitu kolam terapi ikan. Kolam terapi ikan bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan menghilangkan kondisi eksim, kapalan maupun kutil.

c. Taman Piknik

Taman piknik adalah hamparan taman yang dapat digunakan sebagai tempat piknik keluarga. Taman piknik dikelilingi oleh taman bermain anak yang sangat cocok menjadi tempat liburan keluarga

d. Taman Bermain

Taman bermain anak merupakan taman disertai beberapa fasilitas bermain seperti ayunan dan jungkat-jungkit sehingga sangat cocok sebagai tempat liburan dan bermain anak-anak

e. Mini Trail

Mini trail merupakan salah satu objek wisata anak dimana anak dapat merasakan sensasi sirkuit trail. Mini trail juga merupakan salah satu bentuk olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung, keseimbangan dan daya tahan tubuh.

Adapun harga sewa mini trail yaitu:

- 1). 3 keping (1 putaran)
- 2). keping (3 putaran)
- 3). 10 keping (4 putaran)

f. Sewa Skuter

Skuter listrik merupakan salah satu objek wisata yang saat ini sedang diminati kaum muda. Pasar Kumandang saat ini juga menyediakan sewa skuter listrik untuk menikmati pemandangan di sekitar Pasar Kumandang. Harga sewa skuter listrik yaitu 6 keping.

g. Sewa ATV

ATV merupakan salah satu wahana wisata yang disediakan Pasar Kumandang. Para pengunjung dapat menikmati pemandangan dengan mengendarai ATV melalui track yang telah disediakan. Harga sewa ATV yaitu 10 keping

h. Kebun Stroberi

Kebun stroberi merupakan salah satu wisata yang sedang dikembangkan di Pasar Kumandang. Kebun stroberi diharapkan dapat menjadi wisata edukasi bagi anak-anak yang berkunjung ke Pasar Kumandang.¹⁸

3. Transaksi Menggunakan Koin Batok di Pasar Kumandang

Sebagai sentra budaya Jawa dan kuliner, pasar Kumandang hanya buka pada hari minggu untuk kuliner dan setiap hari untuk semua wahana baik permainan dan fasilitas sewa. Pemilihan hari ini tentu terkait dengan

¹⁷ Qadir, "(Pengelola Pasar Kumandang), 'Objek Wisata Pasar Kumandang,' Wawancara Dengan Penulis," 2023.

¹⁸ Qadir.

tujuannya sebagai objek wisata dan rekreasi. Anak-anak bisa kapan pun untuk datang berkunjung.

Semua transaksi di pasar ini menggunakan replika uang jaman dulu, yaitu dengan bathok kelapa. Batok sendiri berupa kulit luar kelapa yang keras. Bahan ini dicetak dan digunakan sebagai mata uang atau alat tukar. Teman Traveler akan diajak bernostalgia dengan menggunakan kepingan batok sebagai alat tukar.

Cara memperoleh koin batok yaitu dari pihak pengelola pasar menerapkan konsep pertukaran uang rupiah dengan koin batok terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pasar. Stand penukaran uang rupiah yang sudah disediakan untuk penukaran uang rupiah dengan koin batok sudah terdapat di depan pasar. Setiap keping dihargai dengan Rp. 2000 rupiah. Pembeli bebas melakukan penukaran uang berapapun nominalnya mulai dari Rp 50.000, Rp 30.000 ataupun Rp 10.000.¹⁹

Ketentuan jual beli dengan koin batok, yaitu:

- a. Koin batok hanya berlaku di Pasar Kumandang Wonosobo, dan tidak berlaku ditempat lain.
- b. Koin batok hanya sebagai alat pembayaran di tempat saja.

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi ketika membeli di Pasar Tradisional Kumandang, antara lain:

- a. Pembeli tidak boleh menggunakan uang rupiah ketika melakukan jual beli.
- b. Pembeli wajib menukarkan uang rupiah dengan koin batok sebelum melakukan jual beli.
- c. Pembeli ikut serta menjaga kebersihan Pasar Kumandang.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mia bahwa ia sering ke Pasar Kumandang setiap akhir pekan untuk mengajak anak-anak dan keluarga liburan ke Pasar Kumandang. Ketika mau belanja itu ia diarahkan oleh petugas untuk menukarkan uang dengan koin batok satu keping Rp. 2000. Semua yang ada di Pasar Kumandang tidak melayani transaksi dengan uang tunai atau debit tapi dengan koin batok yang sudah mereka sediakan. Jika koin tersisa dapat digunakan kembali apabila berkunjung ke pasar kumandang, namun tidak dapat dirupiahkan.²⁰

Kemudian bapak Pangat juga mengatakan setiap pengunjung di Pasar Kumandang jika ingin membeli makanan maka wajib menukar rupiahnya dengan keping batok. Satu kepingnya Rp. 2000. Jadi kalau bawa uang Rp. 20.000 berani ke Pasar Kumandang maka sudah puas sebab makanan di Pasar Kumandang bisa dikatakan relatif murah selain itu banyak makanan yang di sukai oleh anak-anak.²¹

¹⁹ Turimin, "(Pengurus Pasar Kumandang), 'Pedagang Pasar Kumandang,' *Wawancara Dengan Penulis.*" 30 September 2023

²⁰ Mia, "(Pengunjung Pasar Kumandang Tradisional), 'Penukaran Koin Batok,' *Wawancara Dengan Penulis.*" 2023.

²¹ Pangat, "(Pengunjung Pasar Kumandang Tradisional), 'Penukaran Koin Batok,' *Wawancara Dengan Penulis.*" 2023.

Berdasarkan pendapat narasumber di atas bahwa penukaran uang koin batok dilakukan pada saat akan memasuki Pasar Tradisional Kumandang dan akan diarahkan oleh petugas untuk menukarkan pada stand penukaran di pintu masuk pasar. Meskipun harga 1 keping koin batok Rp. 2000 akan tetapi semua jajanan dan makanan yang ada di Pasar Tradisional Kumandang cukup murah, bahkan banyak makanan yang disukai oleh anak-anak. Selain terdapat aneka ragam makanan Pasar Tradisional juga terdapat tempat bermain anak-anak.

Menurut Abdul Khadir dalam transaksi pembelian suatu makanan dan minuman di Pasar Kumandang Tradisional menggunakan cara yang sama seperti pasar yang lainnya, namun yang membedakan disini terletak pada alat tukar yang mana di Pasar Kumandang Tradisional menggunakan koin batok tidak menggunakan uang rupiah. Apabila koin tersebut tidak habis disatu waktu maka bisa dibelanjakan kembali ketika berkunjung ke pasar kumandang.²²

Menurut Avina selaku pembeli Pasar Tradisional Kumandang ketika ia membeli aneka makanan di Pasar Tradisional Kumandang, ia merasakan keunikan yang belum pernah ia temui di pasar yang lainnya. Alat pembayaran di Pasar Kumandang menggunakan koin batok, walaupun ia merasa sedikit ribet karena harus ditukarkan terlebih dahulu namun konsep pasar Kumandang sangat unik. Jika koin tidak habis tidak dapat dikembalikan kerupiah sehingga koin sisa akan di gunakan di lain kesempatan ketika berkunjung kembali ke pasar kumandang.²³

Kemudian ibu Asih, mengatakan kalau ia sangat senang dengan adanya pasar yang unik seperti Pasar Kumandang. Ia juga tidak keberatan dan memenuhi peraturan saat membeli di Pasar Tradisional Kumandang ini untuk menukarkan uang rupiah terlebih dahulu, dan menggunakan koin batok sebagai alat pembayaran.²⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Watini selaku pedagang di Pasar Tradisional Kumandang mengatakan bahwa konsep yang unik saat berjualan di Pasar Tradisional Kumandang, dan sudah sepakat untuk menggunakan koin batok sebagai alat jual belinya. Namun, terkadang saat pengunjung ramai, koin batok yang disediakan kurang.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan diantara pembeli dengan penjual ataupun penjual dengan pengelola pasar sudah sama-sama saling rela dan sepakat untuk menggunakan koin batok sebagai alat tukar pengganti uang rupiah. Dengan ketentuan disaat menukarkan uang rupiah dengan koin batok

²² Abdul Khadir, "(Penjaga Stand Pasar Tradisional Kumandang), 'Jual Beli Menggunakan Koin Batok,' *Wawancara Dengan Penulis*," 30 September 2023.

²³ Avina, "(Pembeli Pasar Kumandang Tradisional), 'Penukaran Koin Batok,' *Wawancara Dengan Penulis*," 1 Oktober 2023..

²⁴ Asih, "(Pembeli Pasar Kumandang Tradisional), 'Penukaran Koin Batok,' *Wawancara Dengan Penulis*," 1 Oktober 2023..

²⁵ Watini, "(Pedagang Pasar Kumandang Tradisional), 'Penggunaan Koin Batok,' *Wawancara Dengan Penulis*," 1 Oktober 2023..

memiliki nilai yang sama dengan rupiah, dan apabila koin batok tersisa tidak dapat ditukar dengan rupiah akan tetapi harus dibelanjakan kembali.

4. Hukum Transaksi Menggunakan Koin Batok Perspektif *Qiyas*

Qiyas menurut ulama ushul, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. *Al-'Illat* merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*), maka *al-'illat* disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.²⁶ *Qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan atau disinggung oleh nash (al-Qur'an dan Hadis) kepada sesuatu yang disebutkan dan telah ditetapkan hukumnya, karena serupa makna hukum yang disebutkan.²⁷

Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyas* sebagai membawa (hukum) yang belum diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Saifuddin Al-Amidi mendefinisikan *qiyas* adalah mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada asal yang diistimbatkan dari hukum asal. Definisi *Qiyas* selanjutnya disampaikan oleh seorang ulama kontemporer Wahbah Al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan oleh nash, disebabkan kesatuan *illat* hukum antara keduanya.²⁸

Dengan demikian, *qiyas* adalah suatu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan adanya kesamaan 'illat dalam hukumnya. Dengan demikian ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya dapat dikategorikan sebagai *qiyas*.²⁹

Penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*itsbat al-hukm wainn sya'uhu*), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izzhar li al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya di nash. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap 'illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila 'illat-nya sama dengan 'illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut (analogi).

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina utama [Toha Putra Group], 2014). 94

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'I: Hayatuhu Wa Asyuruhu Wa Fiqhuhu* 296. (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.). 296

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu, 2017). 63

²⁹ Farid Naya, "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 175–77.

Asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Pendekatan rasional sesuai prinsip-prinsip silogisme yaitu dalam upaya mencari suatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip analogi tersebut, bahwa persamaan '*illat* akan melahirkan persamaan hukum.

Para ushul ulama fiqh menetapkan rukun *qiyas* ada 4 (empat), yaitu *ashl* (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma'), *far'u* (kasus yang akan ditetapkan hukumnya), *i'llat* (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashl*, dan hukum *al-ashl* (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma').³⁰

Macam-macam *qiyas* dari segi perbandingan *illat* yang terdapat pada *Ashal* pokok atau tempat mengqiaskan dan terdapat pada cabang *qiyas*, dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Qiyas Aula*

Qiyas Awla adalah *qiyas* yang kilat mewajibkan adanya hukum dimana *qiyas* yang *illat* terdapat *far'u* (cabang) lebih utama dibandingkan *illat* yang terdapat pada *Ashal* misalnya *mengiyaskan* hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan "ah" yang terdapat pada QS. Al-Isra' ayat 23.

b. *Qiyas Musawi*

Qiyas musawi yaitu *qiyas* yang dimana *illat* yang ada dicabang sama besarnya dengan *illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya, *illat* hukum membakar anak yatim dalam hal ini sebagai *illat* cabang sama besarnya dengan *illat* yang haramnya memakan harta anak yatim.

c. *Qiyas Al-Adna*

Qiyas Al-Adna yaitu *qiyas* dimana *illat*-nya terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan *illat* terdapat *ashal*. Misalnya, sifat memabukkan dalam minum-minuman keras umpamanya minuman bir lebih rendah sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan.³¹

Salah satu prinsip *qiyas* bahwa menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya, dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan *illat* antara keduanya.

Transaksi menggunakan koin batok yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah dari perspektif *qiyas* adalah sah. Kerena disepakati di *locus* tertentu koin batok dianalogikan sebagai alat transaksi yang disamakan dengan uang yang punya nilai manfaat untuk mendapatkan suatu barang, dengan pertimbangan adanya kesamaan '*illat* dalam hukumnya.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008). 352-365, Lihat juga Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 76. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 94.

³¹ Al-Midi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Kairo: Matba'ah Al-Ma'arif, n.d.). 161

Transaksi menggunakan koin batok ini dilihat dari teori *qiyas* termasuk dalam jenis *qiyas Al-Adna* yaitu *qiyas* dimana *illat*-nya terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan *illat* terdapat *ashal*. Sifat penggunaan koin batok dalam membeli makanan dan minuman fungsinya lebih rendah karena hanya berlaku ditempat tertentu daripada penggunaan uang yang lebih tinggi sifatnya karena berlaku pada setiap pembelian makanan dan minuman ataupun suatu barang ditempat tertentu.

Dengan demikian, penggunaan koin batok sebagai alat transaksi sudah sesuai dengan hukum Islam (*qiyas*), karena pembelian makanan dan minuman menggunakan koin batok termasuk *illat*, yaitu sesuatu yang mengubah keadaan yang mana bentuk pembelian bersifat jelas dan nyata menggunakan koin batok dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum bahwa ada kesepakatan antara penjual dan pembeli menggunakan koin batok.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Koin Batok merupakan uang koin yang dikeluarkan oleh manajemen pengelola pasar tradisional kumandang, koin Batok merupakan uang koin berbahan batok kelapa berbentuk melingkar seperti uang koin (Rupiah) dan mempunyai nominal setara dengan Rp. 2000 (rupiah) dan bisa didapatkan dan ditukarkan pada stand pintu masuk Pasar Tradisional Kumandang, transaksi jual beli menggunakan koin batok hanya berlaku di Pasar Tradisional Kumandang.

Transaksi menggunakan koin batok yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah dari perspektif *qiyas* adalah sah kerana disepakati di *locus* tertentu. Koin batok dianalogikan sebagai alat transaksi yang disamakan dengan uang yang punya nilai manfaat untuk mendapatkan suatu barang, dengan pertimbangan adanya kesamaan *'illat* dalam hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir. “(Penjaga Stand Pasar Tradisional Kumandang), ‘Jual Beli Menggunakan Koin Batok,’ Wawancara Dengan Penulis,” 30 September 2023..
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina utama [Toha Putra Group], 2014.
- Ahmad Mujahidin. *Sharia Economic Dispute Resolution Procedures in Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Al-Midi. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Kairo: Matba’ah Al-Ma’arif, n.d.
- Asih. “(Pembeli Pasar Kumandang Tradisional), ‘Penukaran Koin Batok,’ Wawancara Dengan Penulis,” 1 Oktober 2023.
- Avina. “(Pembeli Pasar Kumandang Tradisional), ‘Penukaran Koin Batok,’ Wawancara Dengan Penulis,” 1 Oktober 2023.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara), 2015.
- Dini Fitriani Pertiwi. *PASAR TRADISIONAL SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA: Studi Di Pasar Lawas Kumandang Wonosobo*. Yogyakarta: Diss. UIN SUNAN KALIJAGA, 2019.
- Farid Naya. “Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 175–77.
- Habik. “(Pengunjung/Wisatawan), ‘Aneka Makanan Tradisional Di Pasar Kumandang,’ Wawancara Dengan Penulis,” 1 Oktober 2023.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Indreswari, Rysca, Dyah Yuni Kurniawati, and Irsyadul Ibad. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pasar Kumandang.” *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2019): 1–14.
- Mahanani, Tri. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Self Efficacy , Social Desirability , Dan Organizational Covmmitment Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi, 2009.
- Mia. “(Pengunjung Pasar Kumandang Tradisional), ‘Penukaran Koin Batok,’ Wawancara Dengan Penulis,” 1 Oktober 2023.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Syafi’i: Hayatuhu Wa Asyuruhu Wa Fiqhuhu* 296. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, n.d.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Pangat. “(Pengunjung Pasar Kumandang Tradisional), ‘Penukaran Koin Batok,’ Wawancara Dengan Penulis,” 1 Oktober 2023.
- Qadir. “(Pengelola Pasar Kumandang), ‘Objek Wisata Pasar Kumandang,’ Wawancara Dengan Penulis,” 30 September 2023.
- Rohana. “(Penjual Pasar Tradisional Kumandang), ‘Aneka Ragam Jualan Di Pasar Tradisional Kumandang,’ Wawancara Dengan Penulis,” 1 Oktober 2023.
- Sapto. “(Petugas Pasar Kumandang), ‘Mainan Tradisional Di Pasar Kumandang,’ Wawancara Dengan Penulis,” 1 Oktober 2023.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Turimin. “(Pengurus Pasar Kumandang), ‘Pedagang Pasar Kumandang,’ Wawancara Dengan Penulis,” 30 September 2023

Wahyono. “Wahyono, (Ketua Pengelola Pasar Tradisional Kumandang), ‘Gagasan Terbentuknya Pasar Tradisional Kumandang,’ Wawancara Dengan Penulis,” 18 Mei 2023.

Watini. “(Pedagang Pasar Kumandang Tradisional), ‘Penggunaan Koin Batok,’ Wawancara Dengan Penulis,” 1 Oktober 2023.

https://etheses.iainponorogo.ac.id/23391/1/102190147_NALA%20ROHMATUL%20AZZA_HUKUM%20EKONOMI%20SYARIAH.pdf

[https://digilib.uin-](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35216/1/15230006_BAB%20I_IV_DAFTAR%20PUS_TAKA.pdf)

[suka.ac.id/id/eprint/35216/1/15230006_BAB%20I_IV_DAFTAR%20PUS_TAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35216/1/15230006_BAB%20I_IV_DAFTAR%20PUS_TAKA.pdf)

https://repository.uinsaizu.ac.id/8692/2/Fera_Dwi_Meinanti_TRANSAKSI_JUAL_BELI_DENGAN_UANG_KETHIP_DI_PASAR_LODRA_JAYA_BANJARNEGARA_PERSPEKTIF_HUKUM_EKONOMI_SYARIAH.pdf

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/13>